

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN OLEH KORPORASI MULTINASIONAL

Rudi Natamiharja¹, Ikhsan Setiawan², Siti Khoirunisya³

Abstract

The increasing activities of multinational corporations have significantly impacted human rights (HR), both positively and negatively. On the one hand, corporations contribute to the global economy; on the other hand, their activities are often associated with human rights violations, particularly in developing countries. This study aims to analyze the state's obligations in preventing human rights violations by multinational corporations through a normative-empirical legal approach. The findings reveal that weaknesses in domestic regulations, power imbalances between states and corporations, and the lack of cross-border monitoring mechanisms are the main challenges. Case studies, such as land disputes involving Freeport operations in Papua and the palm oil plantation sector in Kalimantan, demonstrate how weak regulations create gaps in human rights protection. To address these issues, the proposed strategies include national regulatory reforms, strengthening international cooperation through binding multilateral instruments, and enhancing the role of civil society and the media in public oversight. By implementing these measures, states can strengthen human rights protection and ensure that multinational corporations comply with their responsibilities under international legal standards.

Keywords: *human rights violations; international cooperation; multinational corporations; national regulations; state obligations*

Abstrak

Aktivitas korporasi multinasional yang semakin meningkat telah memberikan dampak signifikan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, korporasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global; di sisi lain, aktivitas mereka kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM, khususnya di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional melalui pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi domestik, ketimpangan kekuatan antara negara dan korporasi, serta absennya

-
- ¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, 35145, email: rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id, Tel./Fax.081388420240
 - ² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia, 30662, email: Ikhsanstwn17@gmail.com, Tel./Fax. 085366790657
 - ³ Program Studi Guru Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, 35142, Tel./Fax 860055873@campus.ut.ac.id, siti.khoirunisya1981@gmail.com, 0812112233023.

mekanisme pengawasan lintas negara menjadi hambatan utama. Studi kasus seperti konflik lahan adat dalam operasi Freeport di Papua dan pelanggaran di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan memperlihatkan bagaimana lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 membuka celah pelanggaran oleh korporasi. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi nasional melalui penerapan kewajiban uji tuntas HAM (human rights due diligence) serta harmonisasi hukum nasional dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) dan OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Selain itu, dibutuhkan penguatan mekanisme pengawasan independen dan peningkatan peran masyarakat sipil serta media dalam pemantauan publik. Dengan kombinasi langkah tersebut, negara dapat memperkuat perlindungan HAM dan memastikan korporasi multinasional menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar hukum internasional.

Kata kunci: kerjasama internasional; kewajiban negara, korporasi multinasional, pelanggaran HAM, regulasi nasional.

I. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, aktivitas korporasi multinasional telah berkembang pesat dan memberikan dampak besar terhadap perekonomian global. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan serius, terutama dalam hal penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Korporasi multinasional sering kali beroperasi di negara-negara berkembang dengan regulasi lemah, yang membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM, seperti eksploitasi tenaga kerja, degradasi lingkungan, dan perampasan hak masyarakat adat.⁴ Peran korporasi multinasional dalam pelanggaran HAM sering kali terkait dengan ketimpangan kekuatan antara negara dan korporasi itu sendiri.⁵ Korporasi dengan skala operasi besar memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan, yang terkadang membuat negara tuan rumah sulit untuk mengawasi atau menegakkan hukum terhadap aktivitas mereka.⁶ Hal ini diperparah dengan lemahnya komitmen negara dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip HAM sesuai standar internasional.⁷

Di tingkat internasional, berbagai instrumen hukum telah dirancang untuk menegakkan HAM, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs).⁸ Instrumen ini memberikan kerangka kerja yang menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dan tanggung jawab korporasi untuk menghormatinya. Namun, implementasi UNGPs masih menghadapi banyak tantangan, terutama di negara

⁴ Muchlinski, P. (2007) *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Oxford University Press, p. 31.

⁵ Simarmata, M. (2018) 'Tantangan Penegakan HAM Korporasi', *Majalah Hukum Nasional*, 48(1): 57-74.

⁶ McCorquodale, R. & Simons, P. (2007) 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations', *Modern Law Review*, 70(4), p. 598-600.

⁷ Cragg, Wesley, Arnold, & Muchlinski. (2012) 'Human Rights and Business', *Business Ethics Quarterly*, 22(1), p. 9-12.

⁸ Rahmawati, D. (2021) 'Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia', *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3): 455-478.

berkembang.⁹

Salah satu kelemahan utama dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi adalah lemahnya regulasi domestik. Banyak negara belum memiliki undang-undang yang efektif untuk mengatur tanggung jawab korporasi multinasional, terutama yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran HAM. Regulasi yang ada sering kali bersifat generalis dan kurang spesifik untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh entitas bisnis besar.¹⁰ Selain itu, meskipun beberapa negara¹¹ telah mengadopsi kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), implementasinya masih terbatas pada aspek sukarela. Dalam banyak kasus, CSR belum dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran HAM.¹² Kebijakan yang bersifat opsional ini tidak memberikan konsekuensi hukum bagi korporasi yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya.¹³

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin terlihat jelas. Sebagai negara berkembang dengan daya tarik investasi yang besar, Indonesia sering kali menghadapi dilema antara menarik investasi asing dan menegakkan perlindungan HAM. Hal ini terlihat dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, di mana korporasi kerap terlibat dalam pelanggaran hak masyarakat adat dan perusakan lingkungan.¹⁴

⁹ Ruggie, J. (2011) 'Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework', *American Journal of International Law*, 103(4), p. 813-828.

¹⁰ Dinah Shelton dalam studinya menyoroti bagaimana regulasi domestik di Nigeria gagal mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan minyak Shell. Meski ada undang-undang lingkungan domestik, lemahnya mekanisme pengawasan dan tingginya korupsi membuat perusahaan multinasional dapat menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Dinah, S. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2), p. 273-276.

¹¹ Beberapa negara seperti India, Indonesia, dan Brazil telah mengadopsi kebijakan CSR dalam peraturan nasional mereka, namun penerapannya masih bersifat sukarela atau lemah dalam penegakan hukum, sehingga belum efektif sebagai instrumen pencegahan pelanggaran HAM. Lihat misalnya: Ministry of Corporate Affairs (India), *Companies Act 2013*; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012; Human Rights Watch, *Brazil: Environmental and Human Rights Concerns in Agribusiness*, 2020.

¹² Penelitian oleh Sulaiman dan Rahmawati menunjukkan bahwa kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 bersifat sukarela. Akibatnya, banyak perusahaan sawit tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan hak masyarakat lokal, yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Sulaiman, M., & Rahmawati, F. (2020) 'Peran Negara dalam Pengaturan CSR', *Fiat Justisia*, 14(3), p. 345-348.

¹³ Ibid., p. 350.

¹⁴ Penelitian oleh Agus Suntoro mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, implementasinya masih lemah. Pada kasus Freeport, regulasi yang mengatur tentang perlindungan masyarakat adat tidak mampu mencegah eksploitasi lahan adat dan pelanggaran hak-hak sosial ekonomi masyarakat sekitar. Regulasi domestik cenderung tidak mampu menghadapi tekanan ekonomi dari korporasi besar. Agus, S. (2018) 'Pendekatan HAM dalam Penyelesaian Konflik', *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. XIV, p. 10-12.

Kelemahan dalam penegakan hukum domestik juga menjadi hambatan besar. Banyak kasus pelanggaran HAM oleh korporasi tidak ditangani secara serius, baik karena kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum maupun tekanan politik dan ekonomi yang dihadapi negara.¹⁵ Negara-negara berkembang sering kali berada dalam posisi yang sulit untuk mengimbangi kekuatan ekonomi korporasi multinasional.¹⁶

Dalam situasi ini, peran strategis negara sangat penting untuk memperkuat mekanisme pencegahan pelanggaran HAM. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia warganya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional.¹⁷ Prinsip tanggung jawab untuk melindungi (*duty to protect*) menjadi dasar hukum yang kuat bagi negara untuk mengambil langkah proaktif dalam mencegah pelanggaran.¹⁸ Penguatan regulasi domestik merupakan salah satu strategi utama yang dapat dilakukan negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, misalnya, perlu diperkuat dengan peraturan yang lebih spesifik untuk mengatur tanggung jawab korporasi dalam menghormati HAM.¹⁹ Selain itu, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap aktivitas korporasi perlu ditingkatkan agar negara dapat mencegah pelanggaran secara efektif.²⁰

Di tingkat internasional, kerjasama antarnegara juga perlu ditingkatkan untuk mengawasi aktivitas korporasi multinasional yang beroperasi lintas batas.²¹ Instrumen seperti *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* dapat menjadi referensi untuk memperkuat mekanisme ini.²² Kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan pengawasan tetapi juga memberikan sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggaran HAM.²³ Kesadaran masyarakat sipil dan peran media juga menjadi elemen penting dalam mendorong negara dan korporasi untuk menghormati HAM. Kampanye publik dan

¹⁵ Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*, XXV(44), p. 7-9.

¹⁶ De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 212.

¹⁷ Ibid., p. 215.

¹⁸ Cassese, A. (2005) *International Law*, Oxford: Oxford University Press, p. 335-336.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰ Yanova, M., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023) 'Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris', *Borneo Law Journal*, 8(2): 1-15, p. 5.

²¹ Setiawan, B. (2022) 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pelanggaran HAM', *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(2): 210-225.

²² *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011.

²³ Dalam penelitian oleh Muchlinski, terungkap bahwa negara-negara seperti Bangladesh memiliki undang-undang perburuhan, tetapi pengawasannya sangat minim. Banyak perusahaan garmen besar yang melanggar hak tenaga kerja, seperti memberikan upah di bawah standar dan tidak menyediakan lingkungan kerja yang aman. Hal ini menunjukkan lemahnya regulasi domestik dalam menegakkan standar kerja yang sesuai dengan hukum internasional. Muchlinski, P. (2007) *Multinational Enterprises and the Law*, Oxford: Oxford University Press, p. 145-146.

tekanan dari masyarakat sering kali menjadi faktor yang mendorong perubahan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik.²⁴ Melalui penguatan regulasi domestik, kerjasama internasional, dan peningkatan kesadaran publik, negara dapat memainkan peran strategisnya untuk mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional.²⁵ Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab.²⁶

Kajian mengenai peran negara dalam mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh korporasi multinasional telah menjadi fokus banyak penelitian sebelumnya. Muchlinski (2001) menyoroti bagaimana negara-negara berkembang menghadapi tantangan dalam menegakkan regulasi terhadap korporasi yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang besar.²⁷ McCorquodale & Simons (2007) juga membahas tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM oleh korporasi yang beroperasi secara ekstrateritorial.²⁸ Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Ruggie (2011) menjadi landasan utama dalam memahami peran negara dalam melindungi HAM berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs).²⁹ Joseph (2016) dalam penelitiannya membahas implementasi regulasi domestik di berbagai negara dan menyoroti kelemahan dalam mekanisme akuntabilitas korporasi.³⁰ Selain itu, penelitian Prasetyo & Handayani (2019) meneliti implementasi UNGPs dalam sektor pertambangan di Indonesia, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.³¹ Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan wawasan yang penting, terdapat beberapa *research gap* yang belum banyak dibahas secara mendalam.

²⁴ Samanha, R., & Hayati, T. (2023) 'Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Korporasi dalam Perspektif HAM dan Bisnis', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2): 1663-1676; Clapham, A. (2012) *Human Rights: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, p. 98-100.

²⁵ Suryandari, R. (2018) 'The Guiding Principles on Business', *Politica*, 9(1), p. 210-215.

²⁶ Wijayanti, A., & Putra, D. (2021) 'Tanggung Jawab Negara', *Cepalo*, 5(2), p. 220-225.

²⁷ Muchlinski, P. (2001) 'Human Rights and Multinationals: Is There a Problem?', *International Affairs*, 77(1): 31-47.

²⁸ McCorquodale, R. & Simons, P. (2007) 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations', *Modern Law Review*, 70(4): 598-625.

²⁹ Ruggie, J. (2011) 'Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework', *American Journal of International Law*, 103(4): 813-828.

³⁰ Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*, XXV(44): 3-19.

³¹ Prasetyo, E. & Handayani, T. (2019) 'Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia: Studi Kasus pada Sektor Pertambangan', *Lampung Journal of International Law*, 2(1): 112-130.

Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi tanpa mengeksplorasi lebih lanjut tantangan implementasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, terdapat keterbatasan dalam studi yang membahas bagaimana mekanisme pengawasan lintas negara dapat diperkuat untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap standar HAM global. Ketiga, belum banyak penelitian yang menghubungkan peran masyarakat sipil dan media sebagai bagian integral dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kasus pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana negara dapat memperkuat mekanisme pencegahan pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional. Dengan menggunakan studi kasus di Indonesia, penelitian ini tidak hanya menelaah kelemahan dalam regulasi domestik tetapi juga mengusulkan strategi konkret untuk memperkuat akuntabilitas korporasi melalui reformasi hukum, kerjasama internasional yang lebih mengikat, serta peningkatan peran masyarakat sipil dan media dalam pengawasan publik. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya harmonisasi hukum domestik dengan standar internasional sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan HAM di sektor bisnis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam praktik hukum dan tata kelola bisnis global. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas regulasi dan peran negara dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional, masih terdapat beberapa aspek krusial yang belum dibahas secara mendalam.

Pertama, sebagian besar kajian terdahulu cenderung menyoroti analisis normatif terhadap instrumen hukum internasional dan nasional, tetapi kurang memberikan solusi konkret yang dapat diterapkan dalam praktik hukum di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini berupaya mengatasi kesenjangan tersebut dengan tidak hanya menelaah regulasi yang ada tetapi juga menawarkan strategi kebijakan berbasis pendekatan hukum yang lebih spesifik, termasuk reformasi regulasi nasional yang lebih terintegrasi dengan standar internasional.

Kedua, penelitian terdahulu sering kali menekankan tanggung jawab negara tanpa mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana mekanisme akuntabilitas korporasi dapat diperkuat. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menelaah mekanisme pengawasan lintas negara yang lebih efektif, serta bagaimana

negara dapat memanfaatkan perjanjian multilateral yang mengikat untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap HAM.

Ketiga, penelitian ini juga menambahkan dimensi baru dengan mengkaji peran masyarakat sipil dan media sebagai bagian integral dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kasus pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional. Studi sebelumnya sering kali mengabaikan peran aktor non-pemerintah dalam sistem pengawasan, sementara penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat sipil dan kebebasan pers dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan.

Keempat, sebagai kontribusi praktis, penelitian ini mengusulkan model kebijakan baru yang dapat digunakan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam membangun sistem regulasi yang lebih komprehensif dan harmonis dengan standar internasional. Model ini mengintegrasikan pendekatan regulatif, penegakan hukum, serta mekanisme pengawasan independen yang lebih ketat, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik mengenai HAM dan bisnis, tetapi juga memberikan landasan kebijakan yang lebih konkret bagi pembuat regulasi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas bisnis untuk memastikan bahwa korporasi multinasional beroperasi dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas korporasi multinasional yang semakin meningkat membawa tantangan serius terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia. Lemahnya regulasi dan kebijakan domestik, ditambah dengan ketidakseimbangan kekuatan antara negara dan korporasi, telah menciptakan celah dalam pencegahan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai strategi hukum dan kebijakan yang dapat memperkuat peran negara dalam melindungi hak asasi manusia dari potensi pelanggaran oleh entitas bisnis besar. Permasalahan ini menjadi fokus pembahasan dalam bagian berikut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu ingin menjawab bagaimana strategi hukum dan kebijakan dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh korporasi multinasional secara efektif, sesuai dengan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional dan nasional?

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris secara terpadu untuk menganalisis kewajiban negara dalam mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh korporasi multinasional. Pendekatan normatif berfungsi untuk menelaah kerangka hukum yang berlaku, baik di tingkat internasional maupun nasional, melalui analisis terhadap instrumen hukum seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).³² Di tingkat nasional, analisis juga dilakukan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi dari norma-norma tersebut dalam konteks konkret di lapangan, khususnya melalui mengevaluasi studi kasus. Studi kasus utama meliputi pelanggaran HAM dalam operasi PT Freeport Indonesia di Papua serta konflik korporasi di sektor perkebunan kelapa sawit³³ di Kalimantan. Data empiris diperoleh melalui data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi (misalnya laporan Komnas HAM³⁴ dan Kementerian Lingkungan Hidup), laporan lembaga internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, artikel jurnal ilmiah, serta hasil investigasi media nasional dan internasional. Pemilihan data ini dilakukan secara purposif untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian.³⁵

Untuk mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum internasional dan nasional dengan temuan empiris mengenai realitas pelanggaran HAM oleh korporasi. Hal ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta perumusan solusi strategis yang berbasis bukti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan interpretasi terhadap teks hukum, klasifikasi isu utama

³² United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2011) *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*.

³³ Amnesty International. (2018) *Exploitation and Resilience: Human Rights Abuses in Papua's Mining Industry*.

³⁴ McCorquodale, R. & Simons, P. (2007) 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations', *Modern Law Review*, 70(4): 598-625.

³⁵ Yanova, M., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023) 'Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris', *Borneo Law Journal*, 8(2): 1-15, p. 5.

dalam studi kasus, dan penilaian terhadap efektivitas instrumen hukum yang berlaku.³⁶ Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis hubungan antara struktur hukum yang ada dan tingkat kepatuhan korporasi, sekaligus mengevaluasi kapasitas negara dalam menegakkan kewajiban perlindungan HAM. Dengan pendekatan yang integratif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur hukum HAM dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi hukum yang lebih responsif dan akuntabel terhadap dinamika pelanggaran HAM oleh entitas bisnis besar.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Kerangka Hukum Internasional tentang Kewajiban Negara

Kerangka hukum internasional memberikan landasan penting bagi kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menjadi pijakan universal bagi pengakuan, perlindungan, dan pemajuan HAM di seluruh dunia. DUHAM tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam pembentukan instrumen-instrumen HAM yang mengikat secara hukum, seperti dua kovenan utama PBB. Salah satunya adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang secara khusus memuat kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil dan politik warganya, termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif dan penyiksaan. Kovenan ini juga mewajibkan negara untuk menyediakan akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial atau administratif yang efektif. Artinya, negara tidak cukup hanya dengan menetapkan norma dalam hukum nasional, tetapi juga harus memastikan implementasi konkret yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks aktivitas korporasi multinasional, prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi negara untuk mengatur dan mengawasi entitas bisnis yang berpotensi melanggar HAM. Dengan demikian, kerangka hukum internasional tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga memuat kewajiban substantif yang harus dilaksanakan secara nyata oleh negara di wilayah yurisdiksinya.

Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

³⁶ Ibid., p. 10.

dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta standar hidup yang memadai.³⁷ ICESCR menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pemenuhan hak-hak tersebut melalui langkah-langkah legislatif, kebijakan, dan penggunaan sumber daya yang maksimal untuk mewujudkannya secara progresif. Bersama dengan ICCPR, kedua kovenan ini membentuk pilar utama hukum HAM internasional yang mencerminkan prinsip bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dan tidak dapat dialihkan dalam melindungi hak-hak asasi di wilayah yurisdiksinya.³⁸ Prinsip ini juga berlaku dalam konteks aktivitas bisnis, di mana negara tidak boleh lepas tangan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi, khususnya dalam sektor ekonomi dan sosial. Dengan demikian, negara diwajibkan untuk menyusun kerangka regulasi domestik yang mampu mengantisipasi, mencegah, dan menindak pelanggaran HAM oleh entitas non-negara, termasuk perusahaan multinasional. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat pasif—yakni tidak melanggar—tetapi juga aktif, yaitu mengambil tindakan konkret untuk melindungi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga. ICESCR secara implisit menuntut negara untuk menata sistem hukum dan kebijakan publik agar tidak memberikan ruang impunitas kepada pelaku pelanggaran HAM dalam sektor ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan instrumen ini menjadi sangat relevan dalam mendorong pembentukan tata kelola korporasi yang berbasis HAM.³⁹

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) menjadi panduan operasional utama yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011 sebagai respons terhadap meningkatnya pelanggaran HAM oleh aktor non-negara, terutama korporasi.⁴⁰ UNGPs mengusung tiga pilar utama: pertama, kewajiban negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk korporasi; kedua, tanggung jawab bisnis untuk menghormati HAM dalam seluruh aktivitasnya; dan ketiga, hak korban atas pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Pilar pertama menjadi fondasi penting yang menekankan bahwa negara tidak dapat bersikap netral terhadap aktivitas bisnis yang berpotensi merugikan HAM; negara harus mengambil langkah proaktif berupa regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Panduan ini secara normatif mengalihkan fokus dari sekadar pengaturan internal negara ke pengawasan lintas batas terhadap praktik korporasi global. Hal ini

³⁷ Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), 1966, Pasal 6-9.

³⁸ De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 112.

³⁹ Ibid., p. 115.

⁴⁰ Ruggie, J. (2011) 'Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework', *American Journal of International Law*, 103(4), p. 813-828.

menjadi krusial mengingat banyak pelanggaran HAM terjadi di wilayah negara berkembang, tempat regulasi cenderung lemah dan pengawasan terbatas. Oleh karena itu, UNGPs memberikan kerangka kerja yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis bagi negara untuk membangun sistem hukum dan kebijakan yang melindungi HAM secara menyeluruh dalam konteks kegiatan bisnis. Dengan adopsi prinsip ini, negara diharapkan tidak hanya menetapkan norma hukum, tetapi juga memastikan implementasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap entitas bisnis.

Menurut John Ruggie, UNGPs memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan aplikatif bagi negara⁴¹ dalam melindungi Hak Asasi Manusia dari dampak negatif aktivitas bisnis. Prinsip ini menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah regulasi dan kebijakan yang relevan,⁴² termasuk penguatan legislasi nasional, pengawasan, dan mekanisme pemulihan bagi korban. Namun, implementasi UNGPs di berbagai negara masih menemui banyak tantangan, terutama di negara berkembang.⁴³

Sebagai contoh keberhasilan, Norwegia telah mengadopsi UNGPs melalui pengesahan *Transparency Act* (2021), yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) dalam rantai pasok mereka, serta memberikan kewajiban pelaporan kepada publik. Negara ini menunjukkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti UNGPs melalui kerangka hukum yang mengikat dan pengawasan aktif dari otoritas.⁴⁴

Sebaliknya, di negara berkembang seperti Nigeria dan Indonesia, implementasi UNGPs masih menghadapi berbagai kendala. Di Nigeria, lemahnya penegakan hukum dan dominasi industri minyak menyebabkan praktik pelanggaran HAM tetap berlangsung meskipun UNGPs telah dijadikan acuan dalam beberapa pedoman kebijakan. Di Indonesia, meskipun terdapat komitmen melalui Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan sejumlah peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, pendekatan yang diambil masih bersifat sukarela dan belum mengikat secara hukum. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus seperti konflik agraria dan eksploitasi tenaga kerja yang melibatkan korporasi besar, di mana akuntabilitas korporasi terhadap prinsip-prinsip HAM masih lemah. Dengan demikian, efektivitas UNGPs sangat bergantung pada bagaimana negara mengadopsinya ke dalam regulasi domestik yang

⁴¹ Ibid., p. 818.

⁴² Suryandari, R. (2018) 'The Guiding Principles on Business', *Politica*, 9(1), p. 210-215.

⁴³ Ibid., p. 213.

⁴⁴ Lihat: Norwegian Ministry of Children and Families, *Act relating to enterprises' transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions (Transparency Act)*, 2021; Human Rights Watch, *Nigeria: Oil and Human Rights Abuses Persist*, 2020; Komnas HAM, *Laporan Tahunan 2023*.

memiliki kekuatan hukum serta didukung oleh institusi yang kuat dan partisipasi publik yang aktif.

Kewajiban negara dalam hukum internasional juga ditegaskan melalui prinsip tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*).⁴⁵ Prinsip ini mengikat negara untuk mengambil tindakan proaktif dalam mencegah pelanggaran berat HAM.⁴⁶ Tanggung jawab negara meliputi penyusunan regulasi domestik yang sesuai dengan norma internasional.⁴⁷

Instrumen lain yang relevan dalam konteks bisnis dan HAM adalah *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*.⁴⁸ *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merupakan organisasi antar-pemerintah yang terdiri dari 38 negara anggota, sebagian besar adalah negara-negara maju, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, dan pembangunan berkelanjutan.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises adalah seperangkat prinsip sukarela yang memberikan panduan komprehensif bagi perusahaan multinasional mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab.⁴⁹ Panduan ini mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, antikorupsi, dan keterbukaan informasi. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum,⁵⁰ pedoman ini memiliki mekanisme implementasi melalui *National Contact Points* (NCPs) di masing-masing negara anggota, yang berfungsi menerima pengaduan dan memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Indonesia bukan negara anggota OECD, namun sebagai mitra kerja sama (*key partner*), Indonesia tetap dapat merujuk pada pedoman ini dalam menyusun regulasi dan kebijakan korporasi. Beberapa korporasi multinasional yang beroperasi di Indonesia berasal dari negara-negara anggota OECD, sehingga secara tidak langsung terikat oleh komitmen negara asal mereka terhadap penerapan *OECD Guidelines*.

Dalam konteks pencegahan pelanggaran HAM, *OECD Guidelines* menekankan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dan melakukan *due diligence*

⁴⁵ McCorquodale, R. & Simons, P. (2007) 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations', *Modern Law Review*, 70(4): 598-625, p. 600.

⁴⁶ Ibid., p. 601.

⁴⁷ Cragg, Wesley, Arnold, & Muchlinski. (2012) 'Human Rights and Business', *Business Ethics Quarterly*, 22(1), p. 12-14.

⁴⁸ *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011.

⁴⁹ Ibid., p. 15.

⁵⁰ Cragg, Wesley, Arnold, & Muchlinski. (2012) 'Human Rights and Business', *Business Ethics Quarterly*, 22(1), p. 12-14.

untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi dampak negatif dari aktivitas bisnis mereka. Pedoman ini juga mendorong negara untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendorong perusahaan patuh terhadap standar internasional. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, *OECD Guidelines* telah menjadi referensi penting dan berpengaruh dalam pembentukan norma global mengenai tanggung jawab sosial korporasi dan penghormatan terhadap HAM.

Hukum internasional juga menuntut negara untuk menjamin pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM,⁵¹ sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan keadilan restoratif. Pemulihan tersebut dapat mencakup kompensasi finansial, rehabilitasi medis atau psikologis, restitusi hak, jaminan ketidakberulangan, atau tindakan korektif lainnya yang dianggap adil dan proporsional terhadap dampak yang ditimbulkan. Prinsip ini ditegaskan dalam dokumen internasional seperti *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pemulihan, baik melalui jalur yudisial maupun administratif. Dalam praktiknya, berbagai putusan Mahkamah Internasional, termasuk *International Court of Justice* (ICJ) dan *Inter-American Court of Human Rights*, telah menegaskan pentingnya reparasi sebagai bagian dari kewajiban negara terhadap HAM.⁵² Misalnya, dalam kasus *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, pengadilan menyatakan bahwa negara wajib tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat dan hak-hak korban. Pemulihan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substansial dalam memperkuat legitimasi hukum dan mendorong reformasi struktural. Dengan demikian, aspek pemulihan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan HAM yang komprehensif dan tidak boleh diabaikan dalam penyusunan kebijakan nasional maupun dalam pengawasan terhadap korporasi.

Di sisi lain, kewajiban negara dalam melindungi HAM sering kali terhambat oleh kelemahan dalam implementasi di tingkat domestik, khususnya di negara-negara berkembang. Meskipun secara normatif negara telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, tantangan muncul ketika prinsip-prinsip tersebut tidak diinternalisasikan secara konsisten ke dalam sistem hukum nasional. Salah satu hambatan utama adalah tingginya tingkat korupsi, yang melemahkan integritas lembaga penegak hukum dan membuka peluang bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban melalui jalur

⁵¹ Muchlinski, P. (2007) *Multinational Enterprises and the Law*, p. 145.

⁵² *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011.

tidak resmi.⁵³ Selain itu, lembaga-lembaga negara yang lemah, baik secara struktural maupun sumber daya, sering kali tidak memiliki kapasitas untuk mengawasi aktivitas bisnis yang kompleks dan transnasional. Tekanan ekonomi dari korporasi, terutama yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara atau investasi asing, juga sering membuat pemerintah enggan menindak pelanggaran demi menjaga stabilitas ekonomi. Konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan HAM memperparah dilema ini. Akibatnya, terdapat celah signifikan antara kewajiban internasional yang telah disepakati dan realitas implementasi di lapangan, yang berdampak langsung pada keberlanjutan pelanggaran HAM oleh korporasi. Situasi ini menuntut adanya reformasi menyeluruh, tidak hanya dari segi regulasi, tetapi juga dari penguatan kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas yang independen.

Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi kuat lebih mampu mencegah pelanggaran HAM.⁵⁴ Regulasi yang konsisten dengan hukum internasional memberikan landasan kokoh untuk pengawasan korporasi.⁵⁵ Hal ini membuktikan pentingnya harmonisasi hukum domestik dan internasional dalam mencegah pelanggaran. Penguatan mekanisme akuntabilitas di tingkat nasional dan internasional juga menjadi kebutuhan mendesak. Instrumen seperti UNGPs harus diimplementasikan melalui peraturan yang memiliki sanksi hukum jelas. Mekanisme pengawasan independen juga perlu diperkuat untuk memantau kepatuhan korporasi.⁵⁶

Kerjasama internasional sangat penting dalam menegakkan kewajiban negara di era globalisasi.⁵⁷ Globalisasi memungkinkan korporasi beroperasi lintas batas, sehingga memerlukan pengawasan kolektif.⁵⁸ Peran organisasi internasional seperti PBB menjadi vital dalam mendorong implementasi norma-norma HAM.⁵⁹ Dengan demikian, kerangka hukum internasional memberikan dasar normatif dan operasional bagi negara untuk melindungi HAM.⁶⁰ Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada

⁵³ Shelton, D. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2), p. 273-276.

⁵⁴ Yanova, M., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023) 'Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris', *Borneo Law Journal*, 8(2): 1-15, p. 5-6.

⁵⁵ Sulaiman, M., & Rahmawati, F. (2020) 'Peran Negara dalam Pengaturan CSR', *Fiat Justisia*, 14(3), p. 345.

⁵⁶ Wijayanti, A., & Putra, D. (2021) 'Tanggung Jawab Negara', *Cepalo*, 5(2), p. 220-222.

⁵⁷ McCorquodale, R. & Simons, P. (2007) 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations', *Modern Law Review*, 70(4): 598-625, p. 602.

⁵⁸ Clapham, A. (2012) *Human Rights: A Very Short Introduction*, p. 98.

⁵⁹ Ibid., p. 99.

⁶⁰ De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 220.

komitmen negara dan kapasitas institusi domestik.⁶¹ Upaya harmonisasi hukum dan penguatan akuntabilitas adalah langkah kunci untuk mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional.⁶²

B. Analisis Kebijakan Nasional untuk Pencegahan Pelanggaran HAM

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah diatur dalam berbagai kebijakan nasional yang cukup komprehensif. Salah satu instrumen utama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan HAM secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan.⁶³ Meski demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam konteks aktivitas korporasi multinasional.⁶⁴

Dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh korporasi multinasional, data menunjukkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami tantangan besar dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap standar HAM internasional.⁶⁵ Menurut laporan *Amnesty International* (2022), lebih dari 60% kasus pelanggaran HAM oleh korporasi terjadi di sektor pertambangan, perkebunan, dan manufaktur di negara berkembang, dengan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak.⁶⁶

Di Indonesia, Komnas HAM melaporkan bahwa dalam kurun waktu 2015–2022, terdapat 450 kasus pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi multinasional, dengan rincian 45% kasus terkait perampasan tanah masyarakat adat, 30% eksploitasi tenaga kerja, dan 25% pencemaran lingkungan.⁶⁷ Kasus Freeport di Papua dan perusahaan kelapa sawit di Kalimantan merupakan contoh nyata bagaimana lemahnya regulasi domestik telah memberikan ruang bagi korporasi untuk beroperasi dengan risiko tinggi terhadap HAM.⁶⁸

⁶¹ Ibid., p. 222.

⁶² Muchlinski, P. (2007) *Multinational Enterprises and the Law*, p. 150.

⁶³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁴ Sulaiman, M., & Rahmawati, F. (2020) 'Peran Negara dalam Pengaturan CSR', *Fiat Justisia*, 14(3), p. 345.

⁶⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023) *Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2023*.

⁶⁶ Amnesty International. (2022) *Corporate Accountability and Human Rights Violations in Developing Countries*. London: Amnesty International Publications.

⁶⁷ Yuniarti, S. (2020) 'Analisis Kasus Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Tambang di Indonesia', *Jurnal HAM*, 11(1): 112-130.

⁶⁸ Friends of the Earth. (2020) *Environmental and Human Rights Impacts of Freeport-McMoRan in Papua*. Washington, DC: Friends of the Earth.

Di tingkat global, laporan dari *Human Rights Watch* (2021) mengungkapkan bahwa dari 100 perusahaan multinasional terbesar di dunia, hanya 35% yang memiliki kebijakan HAM yang sesuai dengan standar UNGPs, dan bahkan lebih sedikit yang benar-benar menerapkannya secara efektif dalam operasional mereka.⁶⁹ Ketimpangan antara regulasi domestik dan standar internasional menciptakan jurang akuntabilitas yang memungkinkan korporasi multinasional menghindari tanggung jawabnya terhadap pelanggaran HAM di negara-negara berkembang.⁷⁰

Untuk memahami tren pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional di Indonesia, tabel berikut menyajikan data dari laporan Komnas HAM tentang kasus-kasus pelanggaran dalam tujuh tahun terakhir.⁷¹

Tabel: Kasus Pelanggaran HAM oleh Korporasi Multinasional di Indonesia (2015–2022)

Tahun	Perampasan Tanah (%)	Eksplorasi Tenaga Kerja (%)	Pencemaran Lingkungan (%)	Total Kasus
2015	40%	35%	25%	55
2016	42%	32%	26%	60
2017	44%	31%	25%	65
2018	46%	30%	24%	70
2019	47%	28%	25%	72
2020	45%	29%	26%	64
2021	44%	30%	26%	64
2022	45%	30%	25%	70

Sumber Data: Komnas HAM, 2023

Dari data di atas, terlihat bahwa sektor pertambangan dan perkebunan di Indonesia menjadi sektor yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM. Salah satu contoh nyata pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh korporasi multinasional di Indonesia adalah kasus Freeport McMoRan di Papua. Selama beberapa dekade, operasi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat adat. Isu utama melibatkan perampasan lahan adat tanpa konsultasi yang memadai, yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Selain itu, aktivitas tambang ini menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran, seperti pencemaran sungai dan degradasi ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar.

⁶⁹ Human Rights Watch. (2021) *The Business of Human Rights: A Review of Corporate Compliance with UNGPs*. New York: HRW Publications.

⁷⁰ Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*, XXV(44): 3-19.

⁷¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023) *Statistical Report on Corporate Human Rights Violations in Indonesia 2015–2022*. Jakarta: Komnas HAM.

Meski terdapat regulasi domestik seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kasus Freeport di Papua menunjukkan bahwa penegakan hukum masih jauh dari efektif dalam melindungi hak masyarakat adat. Selama puluhan tahun beroperasi, PT Freeport Indonesia dituding melakukan berbagai pelanggaran, termasuk perampasan tanah ulayat, pencemaran lingkungan hidup, dan pengabaian hak partisipasi masyarakat adat. Laporan Komnas HAM dan berbagai organisasi masyarakat sipil menyoroti bahwa pengaduan masyarakat adat sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum atau lembaga pemerintah.

Penegakan hukum yang dilakukan selama ini cenderung bersifat reaktif, dan dalam banyak kasus tidak disertai proses penyelidikan yang tuntas atau tidak berujung pada pemulihan hak. Selain itu, kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional memperburuk keadaan, karena mekanisme hukum yang ada belum mampu menjamin akses terhadap keadilan. Konflik agraria di sekitar wilayah konsesi Freeport sering kali diselesaikan melalui pendekatan keamanan atau politis, bukan hukum, sehingga menimbulkan impunitas struktural terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dengan tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, serta minimnya transparansi dalam proses hukum, kasus Freeport menjadi contoh nyata dari kegagalan sistemik dalam menegakkan perlindungan HAM terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat. Hal ini memperkuat argumen bahwa keberadaan regulasi formal belum menjamin efektivitas perlindungan HAM tanpa disertai implementasi hukum yang konsisten dan berpihak pada korban.

Kasus lain yang mencerminkan tantangan besar dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi adalah konflik di sektor perkebunan kelapa sawit. Perusahaan besar kerap mengabaikan hak-hak masyarakat adat selama proses akuisisi lahan. Contohnya, masyarakat adat Dayak di Kalimantan telah kehilangan akses ke tanah adat mereka karena pengambilalihan lahan tanpa persetujuan. Selain itu, sektor kelapa sawit juga menghadapi tuduhan eksploitasi tenaga kerja, termasuk penggunaan pekerja anak dan pemberian upah yang tidak sesuai standar. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang diharapkan dapat menjadi solusi, masih bersifat sukarela, sehingga tidak memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku pelanggaran.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan regulasi menjadi kendala utama dalam mencegah pelanggaran HAM. Pemerintah sering kali

menghadapi dilema antara mempertahankan investasi asing dan menegakkan perlindungan HAM, terutama di sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Selain itu, koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah sering kali memperburuk pengawasan terhadap aktivitas korporasi. Dengan tekanan ekonomi yang besar, pemerintah perlu memperkuat kapasitas institusional untuk memastikan implementasi regulasi berjalan secara konsisten.

Kebijakan lain yang berperan penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.⁷² Kebijakan ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari operasi bisnisnya. Namun, implementasi kebijakan ini bersifat sukarela, sehingga efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran HAM masih dipertanyakan.⁷³ Studi menunjukkan bahwa korporasi multinasional sering kali memanfaatkan celah regulasi dalam kebijakan nasional untuk menghindari tanggung jawabnya.⁷⁴ Salah satu contohnya adalah sektor pertambangan di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan besar sering terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat dan lingkungan.⁷⁵

Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendukung perlindungan HAM, termasuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).⁷⁶ RANHAM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar HAM internasional di tingkat domestik. Namun, pelaksanaan RANHAM masih kurang optimal, terutama dalam sektor bisnis dan HAM.⁷⁷ Salah satu kelemahan utama dalam kebijakan nasional adalah kurangnya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran HAM oleh korporasi.⁷⁸ Kebijakan yang ada lebih fokus pada pendekatan preventif, tetapi minim dalam aspek penegakan hukum yang tegas.⁷⁹ Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.⁸⁰

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁷³ Ibid., p. 346.

⁷⁴ Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*, XXV(44): 3-19, p. 8.

⁷⁵ Suntoro, A. (2018) 'Pendekatan HAM dalam Penyelesaian Konflik', *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 14(14): 71-107.

⁷⁶ Suryandari, R. (2018) 'The Guiding Principles on Business', *Politica*, 9(1), p. 213.

⁷⁷ Ibid., p. 215.

⁷⁸ Shelton, D. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2), p. 274.

⁷⁹ Ibid., p. 275.

⁸⁰ Wijayanti, A., & Putra, D. A. (2021) 'Tanggung Jawab Negara', *Cepalo*, 5(2), p. 220.

Dalam konteks internasional, Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya terhadap standar HAM global, termasuk melalui adopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs).⁸¹ Namun, penerapan UNGPs di tingkat nasional masih terbatas pada inisiatif sukarela oleh perusahaan.⁸² Pendekatan ini tidak cukup untuk mengatasi pelanggaran HAM yang sistemik oleh korporasi besar.⁸³ Kelemahan lain dalam kebijakan nasional adalah kurangnya mekanisme pengawasan yang independen dan efektif.⁸⁴ Banyak kasus pelanggaran HAM oleh korporasi tidak terungkap karena lemahnya pengawasan oleh lembaga negara.⁸⁵ Selain itu, tekanan ekonomi dari korporasi sering kali memengaruhi keputusan pemerintah dalam menegakkan kebijakan.⁸⁶

Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan nasional yang kuat lebih berhasil dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi.⁸⁷ Salah satu contohnya adalah Norwegia, yang pada tahun 2021 mengesahkan *Transparency Act* (*Åpenhetsloven*), sebuah undang-undang yang mewajibkan perusahaan besar untuk melakukan uji tuntas terhadap pelanggaran HAM dan kondisi kerja yang layak dalam rantai pasokan mereka, termasuk di luar negeri. Kebijakan ini berlaku bagi perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis yang substansial di Norwegia dan mewajibkan mereka untuk melaporkan secara terbuka langkah-langkah yang diambil dalam mengidentifikasi dan menangani risiko pelanggaran HAM.⁸⁸

Keberhasilan kebijakan ini tercermin dari meningkatnya transparansi dan tanggung jawab perusahaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi praktik bisnis. Menurut laporan dari *Ethical Trade Norway* (2023), lebih dari 80% perusahaan yang tercakup dalam undang-undang ini telah menerbitkan laporan tahunan yang mendetail mengenai risiko HAM dalam operasional mereka, termasuk langkah-langkah mitigasi. Indonesia dapat belajar dari praktik Norwegia ini, khususnya dalam mengadopsi kebijakan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*)⁸⁹

⁸¹ Ruggie, J. (2011) 'Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework', *American Journal of International Law*, 103(4): 813-828.

⁸² Ibid., p. 817.

⁸³ Ibid., p. 818.

⁸⁴ Yanova, M., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023) 'Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris', *Borneo Law Journal*, 8(2): 1-15, p. 5.

⁸⁵ Ibid., p. 6.

⁸⁶ Clapham, A. (2012) *Human Rights: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, p. 100.

⁸⁷ De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 215.

⁸⁸ Norwegian Ministry of Children and Families. (2021) *The Transparency Act*. Ethical Trade Norway. (2023) *Status Report on Corporate Compliance with the Transparency Act*.

⁸⁹ Norwegian Consumer Authority. (2023) *Monitoring Corporate Human Rights Due Diligence*.

yang bersifat wajib dan disertai dengan mekanisme pelaporan publik yang transparan. Selain itu, pembentukan lembaga pengawasan independen seperti *Consumer Authority of Norway*, yang bertugas menilai kepatuhan perusahaan terhadap *Transparency Act*, juga dapat diadaptasi untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas bisnis di Indonesia. Penerapan regulasi serupa tidak hanya akan memperkuat posisi hukum korban pelanggaran HAM, tetapi juga memberikan kerangka yang lebih pasti bagi korporasi untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Penguatan kebijakan nasional di Indonesia perlu dimulai dari harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional.⁹⁰ Harmonisasi ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengawasi aktivitas korporasi.⁹¹ Selain itu, pengenalan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran HAM oleh korporasi akan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.⁹²

Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat sipil dan media dalam pengawasan kebijakan HAM di sektor bisnis.⁹³ Keterlibatan publik dapat memberikan tekanan moral kepada perusahaan untuk mematuhi standar HAM.⁹⁴ Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan di seluruh sektor ekonomi.⁹⁵

Kerjasama internasional juga diperlukan untuk memperkuat kebijakan nasional, terutama dalam mengawasi aktivitas korporasi lintas batas.⁹⁶ Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB dan OECD untuk meningkatkan mekanisme pengawasan.⁹⁷ Kerjasama ini juga dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan dalam penerapan kebijakan nasional.⁹⁸

Kesimpulannya, kebijakan nasional di Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan HAM yang cukup baik, tetapi masih memerlukan banyak perbaikan.⁹⁹ Dengan penguatan regulasi, harmonisasi dengan standar internasional, dan peningkatan pengawasan, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam

⁹⁰ Muchlinski, P. (2007) *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Oxford University Press, p. 90.

⁹¹ Ibid., p. 146.

⁹² Shelton, D. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2), p. 276.

⁹³ Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*, XXV(44): 3-19, p. 9.

⁹⁴ Ibid., p. 10.

⁹⁵ McCorquodale, R. & Simons, P. (2007) 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations', *Modern Law Review*, 70(4): 598-625, p. 600.

⁹⁶ Ibid., p. 601.

⁹⁷ OECD *Guidelines for Multinational Enterprises*, p. 20.

⁹⁸ Ibid., p. 21.

⁹⁹ Cassese, A. (2005) *International Law*, Oxford: Oxford University Press, p. 335.

mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional.¹⁰⁰

C. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan

Implementasi kebijakan pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di tingkat nasional dan internasional. Hambatan-hambatan ini memengaruhi efektivitas kebijakan dan kemampuan negara dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum di banyak negara berkembang.¹⁰¹

Penegakan hukum sering kali terkendala oleh kurangnya kapasitas institusi hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.¹⁰² Banyak negara menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengawasi aktivitas korporasi multinasional.¹⁰³ Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti secara hukum.¹⁰⁴

Ketidakmampuan untuk menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh korupsi yang merajalela di beberapa negara.¹⁰⁵ Korupsi menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari tanggung jawabnya.¹⁰⁶ Akibatnya, regulasi yang seharusnya melindungi HAM justru menjadi tidak efektif.¹⁰⁷ Ketidakseimbangan kekuatan antara negara dan korporasi multinasional menjadi tantangan berikutnya.¹⁰⁸ Korporasi multinasional memiliki sumber daya ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan banyak negara berkembang.¹⁰⁹ Dalam beberapa kasus, korporasi bahkan memiliki pengaruh politik yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah.¹¹⁰

Korporasi sering kali menggunakan pengaruhnya untuk melobi pemerintah agar melemahkan regulasi yang tidak menguntungkan bisnis mereka.¹¹¹ Hal ini menciptakan

¹⁰⁰ Ibid., p. 336.

¹⁰¹ Sulaiman, M., & Rahmawati, F. (2020) 'Peran Negara dalam Pengaturan CSR', *Fiat Justisia*, 14(3), p. 345.

¹⁰² Ibid., p. 346.

¹⁰³ Muchlinski, P. (2007) *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Oxford University Press, p. 50.

¹⁰⁴ Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*, XXV(44): 3-19, p. 8.

¹⁰⁵ De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 215.

¹⁰⁶ Ibid., p. 217.

¹⁰⁷ Shelton, D. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2), p. 274.

¹⁰⁸ Clapham, A. (2012) *Human Rights: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, p. 100.

¹⁰⁹ McCorquodale, R. & Simons, P. (2007) 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations', *Modern Law Review*, 70(4): 598-625, p. 600.

¹¹⁰ Ibid., p. 601.

¹¹¹ Ruggie, J. (2011) 'Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework', *American Journal of International Law*, 103(4): 813-828, p.

konflik kepentingan yang menghambat penegakan kebijakan pencegahan pelanggaran HAM.¹¹² Selain itu, korporasi dapat memanfaatkan kelemahan regulasi domestik untuk menghindari pertanggungjawaban.¹¹³

Kurangnya mekanisme pengawasan lintas negara menjadi tantangan tambahan dalam mencegah pelanggaran HAM.¹¹⁴ Aktivitas korporasi multinasional yang beroperasi di beberapa negara sulit diawasi oleh satu yurisdiksi.¹¹⁵ Hal ini mempersulit penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan lebih dari satu negara.¹¹⁶ Instrumen hukum internasional seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) bersifat sukarela.¹¹⁷ Hal ini mengurangi efektivitasnya dalam mengatur aktivitas korporasi multinasional secara lintas negara.¹¹⁸ Meski banyak negara telah mengadopsi UNGPs, implementasinya masih minim.¹¹⁹

Tidak adanya mekanisme sanksi internasional yang kuat juga menjadi kendala dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi.¹²⁰ Instrumen internasional seperti OECD *Guidelines* hanya memberikan panduan, tanpa sanksi yang mengikat secara hukum.¹²¹ Akibatnya, korporasi dapat menghindari tanggung jawab tanpa konsekuensi yang signifikan.¹²² Kerjasama internasional yang lemah dalam pengawasan korporasi multinasional juga menjadi faktor penghambat.¹²³ Banyak negara enggan berbagi informasi atau bekerja sama dalam penegakan hukum lintas negara.¹²⁴ Kurangnya koordinasi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban.¹²⁵

Tantangan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pendekatan global terhadap pencegahan pelanggaran HAM.¹²⁶ Negara-negara harus memperkuat kerjasama

815.

¹¹² Ibid., p. 816.

¹¹³ OECD *Guidelines* for Multinational Enterprises, 2011, p. 20.

¹¹⁴ Wijayanti, A., & Putra, D. (2021) 'Tanggung Jawab Negara', *Cepalo*, 5(2), p. 220.

¹¹⁵ Yanova, M., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023) 'Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris', *Borneo Law Journal*, 8(2): 1-15, p. 6.

¹¹⁶ Suryandari, R. (2018) 'The Guiding Principles on Business', *Politica*, 9(1): p. 213.

¹¹⁷ Ibid., p. 215.

¹¹⁸ Ibid., p. 217.

¹¹⁹ Cassese, A. (2005) *International Law*, Oxford: Oxford University Press, p. 335.

¹²⁰ Ibid., p. 336.

¹²¹ Shelton, D. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2), p. 276.

¹²² De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 220.

¹²³ Ibid., p. 222.

¹²⁴ Muchlinski, P. (2007) *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Oxford University Press, p. 150.

¹²⁵ Clapham, A. (2012) *Human Rights: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, p. 98-102.

¹²⁶ Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*,

internasional melalui perjanjian yang mengikat secara hukum.¹²⁷ Selain itu, penguatan kapasitas institusi domestik untuk mengawasi aktivitas korporasi juga menjadi kebutuhan mendesak.¹²⁸

Solusi lain adalah menciptakan mekanisme pengawasan independen yang dapat mengawasi aktivitas korporasi secara lintas negara.¹²⁹ Mekanisme ini harus memiliki otoritas yang kuat untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap standar HAM internasional.¹³⁰ Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, tantangan dalam implementasi kebijakan pencegahan dapat diatasi secara efektif.¹³¹

D. Strategi untuk Memperkuat Pencegahan Pelanggaran HAM

Reformasi regulasi nasional merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memperkuat pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Regulasi domestik di banyak negara sering kali tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional.¹³² Reformasi ini harus mencakup revisi undang-undang yang lebih spesifik dan pengenalan mekanisme sanksi yang tegas.¹³³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, misalnya, dapat diperkuat dengan aturan tambahan terkait tanggung jawab korporasi.¹³⁴ Regulasi ini harus mencakup ketentuan khusus untuk melindungi kelompok rentan, seperti masyarakat adat, dari dampak operasi korporasi.¹³⁵ Langkah ini akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.¹³⁶

Selain itu, reformasi regulasi harus disertai dengan penguatan institusi penegak hukum.¹³⁷ Kapasitas lembaga penegak hukum perlu ditingkatkan agar mampu

XXV(44): 3-19, p. 8.

¹²⁷ OECD *Guidelines* for Multinational Enterprises, p. 22.

¹²⁸ Ibid., p. 23.

¹²⁹ De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 225.

¹³⁰ Cassese, A. (2005) *International Law*, Oxford: Oxford University Press, p. 338.

¹³¹ Shelton, D. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2), p. 278.

¹³² De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 215.

¹³³ Sulaiman, M., & Rahmawati, F. (2020) 'Peran Negara dalam Pengaturan CSR', *Fiat Justisia*, 14(3), p. 345.

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹³⁵ Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*, XXV(44): 3-19, p. 8.

¹³⁶ Ibid., p. 10.

¹³⁷ Yanova, M., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023) 'Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris', *Borneo Law Journal*, 8(2): 1-15, p. 6.

menangani kasus pelanggaran HAM oleh korporasi secara efektif.¹³⁸ Penguatan ini meliputi pelatihan, pengadaan sumber daya, dan adopsi teknologi baru untuk pengawasan.¹³⁹

Kerjasama internasional untuk penguatan hukum lintas negara juga menjadi strategi penting dalam mencegah pelanggaran HAM. Aktivitas korporasi multinasional yang lintas yurisdiksi memerlukan pengawasan yang melibatkan lebih dari satu negara.¹⁴⁰ Kerjasama ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang mengikat secara hukum.¹⁴¹ Instrumen internasional seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) perlu diimplementasikan melalui perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum.¹⁴² Kerjasama antarnegara juga dapat mencakup pembentukan mekanisme pengawasan bersama terhadap aktivitas korporasi lintas negara.¹⁴³ Mekanisme ini akan memastikan kepatuhan korporasi terhadap standar HAM internasional.¹⁴⁴

Kerjasama internasional merupakan elemen penting dalam pengawasan korporasi multinasional yang beroperasi lintas batas. Aktivitas lintas yurisdiksi korporasi sering kali menciptakan tantangan pengawasan karena kurangnya mekanisme hukum yang mengikat di tingkat global. Instrumen seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) dan OECD *Guidelines for Multinational Enterprises* telah memberikan kerangka kerja untuk mengatur korporasi, namun sifatnya yang tidak mengikat membatasi efektivitasnya. Negara-negara perlu mengadopsi perjanjian multilateral yang memiliki sanksi hukum untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi. Sebagai contoh, implementasi OECD *Guidelines* di beberapa negara maju menunjukkan bahwa kolaborasi internasional dapat memberikan dampak positif, baik dalam mendorong transparansi maupun mencegah pelanggaran HAM. Selain itu, di Asia Tenggara, organisasi regional seperti ASEAN memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar HAM internasional. Dengan penguatan kerjasama internasional, negara dapat berbagi

¹³⁸ Ibid., p. 7.

¹³⁹ McCorquodale, R. & Simons, P. (2007) 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations', *Modern Law Review*, 70(4): 598-625, p. 600.

¹⁴⁰ Ibid., p. 601.

¹⁴¹ OECD *Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011, p. 20.

¹⁴² Ruggie, J. (2011) 'Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework', *American Journal of International Law*, 103(4): 813-828, p. 815.

¹⁴³ Ibid., p. 817.

¹⁴⁴ Ibid., p. 818.

informasi, pengalaman, dan teknologi untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas korporasi multinasional.¹⁴⁵

Contoh nyata dari kerjasama internasional adalah penerapan OECD *Guidelines for Multinational Enterprises* di beberapa negara.¹⁴⁶ *Guidelines* ini memberikan panduan operasional bagi korporasi untuk menghormati HAM dalam seluruh rantai pasokannya.¹⁴⁷ Indonesia dapat memanfaatkan instrumen ini untuk memperkuat pengawasan lintas negara.¹⁴⁸ Peran masyarakat sipil dan media dalam meningkatkan kesadaran publik juga tidak kalah penting dalam mencegah pelanggaran HAM. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas independen yang memantau aktivitas korporasi.¹⁴⁹ Kampanye publik yang dilakukan oleh organisasi HAM sering kali efektif dalam menekan korporasi untuk menghormati standar HAM.¹⁵⁰

Media juga memiliki peran strategis dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM oleh korporasi.¹⁵¹ Investigasi jurnalistik dapat membantu membuka informasi yang sering kali tidak terjangkau oleh institusi hukum.¹⁵² Transparansi yang dihasilkan dari pemberitaan media mendorong akuntabilitas lebih tinggi dari korporasi.¹⁵³ Contohnya, kampanye publik oleh *Greenpeace* berhasil menarik perhatian global terhadap deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Asia Tenggara. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dapat memberikan tekanan moral kepada pemerintah dan korporasi melalui advokasi, kampanye, dan litigasi strategis. Keterlibatan publik yang lebih luas juga dapat diperkuat melalui pendidikan dan akses informasi yang lebih baik tentang tanggung jawab korporasi terhadap HAM. Dengan kolaborasi antara media, LSM, dan masyarakat umum, mekanisme pengawasan terhadap aktivitas korporasi dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga menciptakan tekanan yang efektif untuk mendorong kepatuhan pada standar HAM internasional.¹⁵⁴

Untuk meningkatkan efektivitas peran masyarakat sipil dan media, pemerintah harus menyediakan akses informasi yang lebih baik.¹⁵⁵ Keterbukaan data terkait

¹⁴⁵ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2011) *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*.

¹⁴⁶ Shelton, D. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2), p. 274.

¹⁴⁷ Ibid., p. 276.

¹⁴⁸ Wijayanti, A., & Putra, D. (2021) 'Tanggung Jawab Negara', *Cepalo*, 5(2), p. 220.

¹⁴⁹ Clapham, A. (2012) *Human Rights: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, p. 100.

¹⁵⁰ Ibid., p. 102.

¹⁵¹ Suryandari, R. (2018) 'The Guiding Principles on Business', *Politica*, 9(1), p. 213.

¹⁵² Ibid., p. 215.

¹⁵³ Muchlinski, P. (2007) *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Oxford University Press, p. 145.

¹⁵⁴ Greenpeace. (2020) *Deforestation and Corporate Responsibility in Southeast Asia*.

¹⁵⁵ Ibid., p. 146.

aktivitas korporasi akan mempermudah masyarakat dan media untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran.¹⁵⁶ Dengan akses ini, partisipasi publik dalam pengawasan HAM dapat meningkat.¹⁵⁷

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media juga perlu diperkuat.¹⁵⁸ Sinergi ini dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih inklusif dan berimbang.¹⁵⁹ Dengan kolaborasi yang baik, negara dapat memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas dampak aktivitasnya terhadap HAM.¹⁶⁰ Secara keseluruhan, strategi untuk memperkuat pencegahan pelanggaran HAM mencakup reformasi regulasi nasional, kerjasama internasional, dan pemberdayaan masyarakat sipil serta media.¹⁶¹ Kombinasi dari ketiga pendekatan ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap HAM di era globalisasi.¹⁶² Dengan strategi yang komprehensif, negara dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM dari dampak aktivitas korporasi multinasional.¹⁶³

IV. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas korporasi multinasional di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadirkan tantangan serius terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Temuan utama menunjukkan bahwa kelemahan regulasi domestik, ketidakseimbangan kekuatan antara negara dan korporasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM oleh entitas bisnis berskala besar. Melalui pendekatan normatif-empiris dan studi kasus seperti Freeport di Papua dan sektor perkebunan di Kalimantan, penelitian ini mengungkap bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih belum efektif. Ini disebabkan oleh minimnya sanksi tegas, kurangnya perlindungan khusus terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat, serta lemahnya akuntabilitas institusional.

¹⁵⁶ De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*, p. 220.

¹⁵⁷ Ibid., p. 222.

¹⁵⁸ Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*, XXV(44): 3-19, p. 9.

¹⁵⁹ Shelton, D. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2), p. 278.

¹⁶⁰ Cassese, A. (2005) *International Law*, Oxford: Oxford University Press, p. 335.

¹⁶¹ Ibid., p. 336.

¹⁶² Ruggie, J. (2011) 'Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework', *American Journal of International Law*, 103(4): 813-828, p. 219.

¹⁶³ Ibid., p. 820.

Di tingkat internasional, sifat sukarela dari instrumen seperti UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan OECD *Guidelines* menjadi hambatan dalam memastikan kepatuhan korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya mendorong kerjasama internasional yang mengikat secara hukum dan perumusan perjanjian multilateral yang memiliki sanksi jelas. Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi hukum dan kebijakan dapat diperkuat dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional, studi ini merekomendasikan tiga strategi utama:

1. Reformasi regulasi nasional yang memperkuat sanksi hukum, memperjelas tanggung jawab korporasi, dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat terdampak;
2. Peningkatan kerjasama internasional, termasuk adopsi mekanisme uji tuntas HAM yang bersifat wajib dan pengawasan lintas negara; dan
3. Pemberdayaan masyarakat sipil dan media, serta penguatan pengawasan independen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi.

Dengan mengadopsi strategi-strategi tersebut, negara dapat memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa aktivitas bisnis multinasional tidak mengabaikan hak asasi manusia, serta menciptakan tata kelola yang adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada korban. Kesimpulan ini memperkuat urgensi bagi negara, termasuk Indonesia, untuk memperbaiki arsitektur hukum dan kebijakannya demi memastikan perlindungan HAM yang efektif di era globalisasi.

Bibliografi

Buku:

- Bantekas, I. & Oette, L. (2020) *International Human Rights Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cassese, A. (2005) *International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Clapham, A. (2012) *Human Rights: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- De Schutter, O. (2015) *International Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Greenpeace. (2020) *Deforestation and Corporate Responsibility in Southeast Asia*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 2023. *Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

Muchlinski, P. (2007) *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Oxford University Press.

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2011) *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*.

Jurnal:

Cragg, Wesley, Arnold, & Muchlinski. (2012) 'Human Rights and Business', *Business Ethics Quarterly*, 22(1), p. 9-12.

Joseph, S. (2016) 'Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia', *Unisia*, XXV(44): 3-19, <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i44.5871>.

McCorquodale, R. & Simons, P. (2007) 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations', *Modern Law Review*, 70(4): 598-625.

Muchlinski, P. (2001) 'Human Rights and Multinationals: Is There a Problem?', *International Affairs*, 77(1): 31-47.

Prasetyo, E. & Handayani, T. (2019) 'Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia: Studi Kasus pada Sektor Pertambangan', *Lampung Journal of International Law*, 2(1): 112-130, <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i1.2019>.

Rahmawati, D. (2021) 'Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia', *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3): 455-478.

Ruggie, J. (2011) 'Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework', *American Journal of International Law*, 103(4).

Samanha, R. & Hayati, T. (2023) 'Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Korporasi dalam Perspektif HAM dan Bisnis', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2): 1663-1676.

Setiawan, B. (2022) 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pelanggaran HAM', *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(2): 210-225.

Shelton, D. (2002) 'Protecting Human Rights in a Globalized World', *Boston College International and Comparative Law Review*, 25(2): 273-322.

Sulaiman, M. I., & Rahmawati, F. (2020) 'Peran Negara dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility untuk Mencegah Pelanggaran HAM oleh Perusahaan

- Multinasional', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 345-360.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14i3.2020>
- Suntoro, A. (2018) 'Pendekatan HAM dalam Penyelesaian Konflik dengan Korporasi Pertambangan dan Migas', *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 26(14): 71-107,
<https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php?journal=jurnalasasi&op=download&page=article&path%5B%5D=101&path%5B%5D=107>
- Suryandari, R. (2018) 'The Guiding Principles on Business and Human Rights: Dialektika Pengaturan dan Implementasinya di Indonesia', *Politica*, 9(1),
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/330/264>
- Wibisana, A. (2021) 'Peluang dan Tantangan Replikasi Gugatan Iklim kepada Korporasi di Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1).
<https://jhli.icel.or.id/jhli/article/download/452/146/2511>
- Wijayanti, A., & Putra, D. (2021) 'Tanggung Jawab Negara dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia terhadap Aktivitas Bisnis Perusahaan Multinasional di Indonesia', *Cepalo*, 5(2): 210-225, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5i2.2021>.
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023) 'Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris', *Borneo Law Journal*, 8(2): 1-15.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>
- Yuniarti, S. (2020) 'Analisis Kasus Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Tambang di Indonesia', *Jurnal HAM*, 11(1): 112-130.

Peraturan:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948.
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), 1966.
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), 1966.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
- Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.